

Rasionalisme Intervensi Negara dalam Perekonomian: Analisis Konsep Kepemilikan Zakat

Muhammad Sabiq Azmi

Magister Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga

Email korespondensi: sabiqbiq@gmail.com

Abstract

This study examines the concept of zakat ownership in Indonesia and examines what interventions are carried out by the government as the highest state authority regarding zakat in Indonesia. This research uses normative descriptive research, namely research based on literature review which is described through descriptions using library sources such as books, journals, and laws and regulations related to the research topic. In this study, it is explained that the zakat system in Indonesia is regulated in Law Number 23 of 2011 concerning the management of zakat. Through this legislation, the concept of zakat management has become clearer with the establishment of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) as an official and independent institution in managing and empowering assets and wealth derived from zakat. The government as the highest state institution also participates in zakat management activities in Indonesia by carrying out various intervention activities such as drafting laws, conducting security, supervising zakat wealth to providing knowledge to the public about the importance of zakat in Indonesia.

Keywords: Zakat, Intervention, Economy

Saran sitasi: Azmi, M. S. (2022). Rasionalisme Intervensi Negara dalam Perekonomian: Analisis Konsep Kepemilikan Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1522-1525. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5741>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5741>

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang sangat menjunjung toleransi dalam kehidupan beragama yakni tanpa memisahkan hubungan bernegara didalamnya (Dahlan, 2014). Ini sesuai dengan Undang Undang Pasal 29 Ayat 2 yang memberikan kebebasan dalam beragama di Indonesia yakni dengan meyakini adanya Tuhan berdasarkan agama masing-masing (Akhmadi, 2019). Artinya negara memberikan hak kepada masyarakatnya untuk memeluk satu agama tanpa memberikan paksaan. Hal ini tercermin dari enam agama yang diakui dan diyakini di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Watra, 2020). Dari semua agama yang diakui dan diyakini ini, agama Islam menjadi agama yang memiliki penganut terbanyak di Indonesia. Kurang lebih sekitar 87% atau mencapai 207.000.000 jiwa masyarakat yang memeluk agama Islam (Mufidah & Habibi, 2019).

Banyak kontribusi yang diberikan oleh umat muslim di Indonesia melalui berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan. Beberapa kegiatan keagamaan pada awalnya dimaksudkan untuk tujuan ibadah, namun secara tidak langsung ikut serta dalam membantu berbagai kepenringan negara (Ridwan, 2018). Salah satu diantara kegiatan ini adalah praktek zakat di Indonesia (Syafiq, 2014). Zakat merupakan salah satu ibadah dalam rukun Islam yang memiliki kontribusi positif dalam membangun perekonomian umat. Zakat ini memiliki banyak manfaat tidak hanya ibadah yang sifatnya vertikal saja (kepada Tuhannya) melainkan juga memiliki manfaat yang sifatnya horizontal yakni kepada masyarakat (Hidajat, 2017). Dengan kata lain zakat memiliki peran sebagai wadah untuk membantu masyarakat dalam bekerjasama serta menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah populasi pemeluk agama islam terbanyak didunia, sudah seharusnya menjadikan zakat sebagai sumber

daya negara yang tidak berhenti pada sisi religi saja, melainkan perlu adanya pengelolaan dan pemberdayaan pada perspektif sosial ekonomi (Fitri, 2017). Tujuan dari zakat ini dapat dilihat dari dua sifat, yang pertama zakat dengan tujuan yang bersifat ibadah yakni untuk menunaikan perintah Agama sebagai bentuk kepatuhan pemeluknya. Tujuan kedua zakat bersifat muamalah atau sosial ekonomi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup, sebagai sarana pemerataan pendapatan hingga pendorong adanya investasi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan zakat (Samsul arifai S.A.B., 2020).

Titik tolak pengelolaan zakat yang produktif di Indonesia ini didasarkan pada terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan zakat yang sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu bentuk implementasi dan respon positif dari ditetapkannya Undang Undang ini adalah dengan didirikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Rianto et al., 2016). Pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia ini juga mengalami beberapa kendala salah satunya yang paling menonjol adalah adanya ketimpangan yang terjadi antara potensi zakat yang ada dengan realitas zakat yang diterima. Selain itu, mayoritas muslim di Indonesia lebih memperhatikan zakat fitrah dibandingkan dengan zakat maal atau pendapatan (Rizki et al., 2019). Ini terjadi karena kurangnya pengetahuan muzaki terhadap zakat maal dan adanya keraguan mengenai kredibilitas lembaga penyalur zakat yang ada (Hj. Muliati & Rasyid, 2019).

Dalam menyelesaikan problematika yang ada ini negara turut serta dalam upaya mengatasi masalah yang terjadi. Perlu adanya peningkatan profesionalisme penyalur atau amil zakat sehingga penyalurannya bisa lebih produktif dan sesuai sasaran. Selain itu dengan profesionalitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyalur zakat sehingga ketersediaan dan potensi dana zakat dapat diberdayakan secara optimal (Lutfiana, 2020). Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apa bentuk intervensi negara dalam perekonomian melalui analisis konsep kepemilikan zakat di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni mendeskripsikan serta menganalisis masalah dan solusi yang bisa diberikan saat ini. Pendekatan yang dipilih adalah kualitatif, dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai isu-isu yang telah terjadi. Penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai bagaimana rasionalisme intervensi negara pada konsep kepemilikan zakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu metode penelitian hukum dengan menganalisis bahan pustaka atau bahan sekunder saja. Analisa datanya dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan telaah pustaka sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier contohnya adalah dokumen perundang-undangan terkait dengan konsep kepemilikan dan pengelolaan zakat di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Kepemilikan Zakat di Indonesia

Zakat merupakan suatu ibadah yang bernilai sosial tinggi dengan cara mendistribusikan harta dan kekayaan guna mensejahterakan masyarakat. Pendistribusian ini dilakukan oleh muzakki yang merupakan golongan yang penghasilan tinggi kepada mustahiq yang merupakan golongan fakir miskin, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dalam menjalankan roda ekonomi (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Dengan kata lain, zakat merupakan salah satu instrument yang potensial digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang mengamanahkan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dilanjutkan Undang Undang No. 13 tahun 1998 yang mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penghidupan masyarakat baik secara materi dan spiritual dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila (Nurhasanah & Suryani, 2018).

Zakat dibagi menjadi zakat fitrah dan zakat harta atau maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan saat bulan Ramadhan tujuannya adalah untuk membersihkan dosa serta perbuatan yang sia-sia bagi seorang muslim yang berpuasa (Idah Umdah Safitri, 2018). Sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta kekayaan seperti emas, uang, perak, hewan

ternak dan lainnya yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat maal atau harta (Zakaria, 2016). Kedua zakat ini merupakan sumber dana yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk mensejahterakan masyarakat.

Zakat ini bersifat wajib ditunaikan oleh setiap individu yang bergama Islam yang telah memenuhi persyaratan (muzakki). Zakat yang dikelola ini tidak bisa hanya didasarkan pada niat saja melainkan harus berdasarkan tata kelola yang baik. Potensi zakat yang besar di Indonesia ini, sudah seharusnya dikelola oleh manajemen pemberdayaan dan pengelolaan zakat yang profesional, sehingga pemanfaatannya bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan (Afrina, 2020).

3.2. Intervensi Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia

Adanya reformasi Undang Undang No 38 Tahun 1999 menjadi Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang zakat di Indonesia memberikan angin segar di dunia perzakatan Indonesia. Perubahan ini diperlukan mengingat masyarakat Indonesia yang semakin individual dan tidak sinergis terhadap penyaluran zakat yang ada. Pembaharuan ini diharapkan mampu menginterpretasikan hukum Islam agar lebih fungsional untuk kesejahteraan. Selain itu, dengan adanya perundang undangan terkait pengelolaan zakat terjadi perbaikan di berbagai sektor seperti kelembagaan dan meningkatnya kesadaran masyarakat (Haromaini, 2019).

Saat ini Undang Undang No 23 Tahun 2011 menjadi landasan hukum bagi lembaga-lembaga penyalur zakat baik kabupaten, kota hingga nasional. Pada pasal 6 dan 7 ayat 1 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat di lingkup nasional. Fungsi dari lembaga ini sendiri adalah untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan hingga membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat di Indonesia (Lubis, 2018). Pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang diberikan kepada lembaga zakat ini disebut sebagai zakat produktif.

Zakat produktif merupakan model distribusi zakat berupa harta zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan sehingga dapat menghasilkan secara terus menerus. Zakat produktif ini pada umumnya digunakan untuk membantu usaha yang dikembangkan, sehingga dengan usaha tersebut kebutuhan mustahiq bisa

terpenuhi (Thoharul Anwar, 2018). Melalui Baznas zakat yang disalurkan bisa bersifat produktif baik untuk mengembangkan usaha atau membentuk usaha bagi para mustahiq. Harapannya adalah mustahiq ini bisa meningkatkan taraf hidup sehingga bisa menjadi muzakki. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga tertinggi negara dalam meningkatkan zakat produktif ini. Beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh negara sebagai bentuk pengelolaan zakat di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Adanya jaminan sosial
- b. Peningkatan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia terkait dalam upaya meningkatkan profesionalitas kerja penyalur zakat atau amil zakat.
- c. Membangun fasilitas ekonomi untuk menunjang pengelolaan zakat di Indonesia.
- d. Adanya ketegasan pemerintah dan ulama terhadap muzakki yang mencukupi kriteria dalam membayar zakat.
- e. Adanya kontrol dan pengawasan terhadap lembaga penyalur zakat di Indonesia.

Hal-hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki sistem ekonomi berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Tujuannya adalah agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal sehingga bisa mendukung program-program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi masyarakat (Hayati, 2012).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwasannya zakat merupakan pendistribusian harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dalam perkembangannya zakat saat ini dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui beberapa prosedur yang ada. Dengan adanya lembaga ini diharapkan harta ataupun kekayaan yang dizakatkan dapat diambil manfaatnya secara lebih optimal dan produktif. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam negara juga turut andil dalam mengelola, memberdayakan serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui peningkatan taraf hidup penerima zakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada Alloh SWT dan kepada Orang tua penulis. Kemudian penulis juga mengucapkan kepada pihak dan institusi IAIN Salatiga sehingga naskah ini dapat terselesaikan.

6. REFERENSI

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 1–28.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Haromaini, A. (2019). *Vol. 20 | Nomor 1 | Februari 2019* 52. 20, 56.
- Hayati, M. (2012). Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Asas*, 4(2), 1–9.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Jurnal Studi Agama*, 17(1), 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Hj. Muliati, & Rasyid, S. C. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 128–150. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>
- Idah Umdah Safitri. (2018). Problematika Zakat Fitrah. *Tazkiya*, 19(1), 20–39.
- Lubis, D. (2018). Mengukur kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(23), 1–16.
- Lutfiana, L. (2020). Konsepsi Zakat sebagai Pemecahan Problematika Sosial. *Jurnal JESKaPe*, 4(2), 257–274.
- Mufidah, N. Z., & Habibi, M. R. (2019). Simposium Hukum Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 574–586. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- Nurhasanah, S., & Suryani. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 186.
- Rianto, A., Junaidi, & Setyawan, A. (2016). Pelaksanaan Pasal 27 Undang Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Karangayar. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 415–434.
- Ridwan, M. (2018). Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 105. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034>
- Rizki, M., Ali, M., & Tanjung, H. (2019). Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 34–50.
- Samsul arifai S.A.B., M. A. (2020). Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah. *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal Volume 1 , Nomor 1 , Desember (2020)*, h. 83-94, 1(1), 1–14.
- Syafiq, A. (2014). Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 145–170.
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Watra, I. W. (2020). *Agama-agama dalam pancasila di indonesia* (Ida Bagus Putu Eka Suadnyana (ed.)). UNHI PRESS Publishing.
- Zakaria, S. (2016). Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12(1). <https://doi.org/10.30984/as.v12i1.275>